



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 7/Pid.Pra/2019/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara *antara*:

1. Nama lengkap : **ANITA JUMRIA;**
2. Tempat lahir : Latawe;
3. Umur/tanggal lahir : 28 / 1991-06-18;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : BTN Lepo-Lepo Blok B10 No. 14 Kota Kendari;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Berkedudukan di BTN Lepo-Lepo Blok B10 No. 14 Kota Kendari yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada **JUSMANG, S.H.** beralamat di Jl. Bangau No. 24 B Kel. Punggoloba Kec. Kendari Barat Kota Kendari berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Oktober 2019 sebagai **Pemohon**;

lawan

1. **BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KENDARI**, yang beralamat di Kompleks Bumi Praja Anduonohu, Kota Kendari yang dalam hal ini diwakili kuasanya **FAHMI REZA, S.H.**, NIP. 19810108 200712 1 001, **RIZKY EKA WIJAYA, S.H.**, NIP. 19740125 200712 1 001, masing-masing sebagai Staf Biro Hukum dan Organisasi Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, beralamat di Jalan Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat serta **ENNY UNDARI UMBASNIAJATI, S.H.**, NIP. 19700627 199203 2 001, **BUDI MULYATI, S.H.**, NIP. 19671222 198903 2 001, dan **FINTJE MANTOUW, S.H.**, NIP. 19640609 199003 2 001, masing-masing sebagai Staf Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kendari, beralamat di Kompleks Bumi Praja Anduonohu, Kota Kendari berdasarkan Surat Kuasa Khusus NO. HK.04.02.115.115.11.19.2653 tanggal 19 November 2019 sebagai **Termohon I**;
2. **KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI TENGGARA**, yang beralamat di Jalan Haluoleo Nomor 1 Kel. Anduonohu, Kec. Poasia, Kota Kendari yang dalam hal ini diwakili kuasanya LA ODE ARWAHI, S.H., pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi, NRP. 68120584, jabatan Kabidkum Polda Sultra, TAUFIQ IBRAHIM, S.H., pangkat Ajun Inspektur Polisi Satu, NRP. 71100236, jabatan Ps. Paur Kermalem Bidkum Polda Sultra, MULYADI, S.H., pangkat Ajun Inspektur Polisi Dua, NRP. 79030469, jabatan Ps. Paur HAM

Halaman 1 dari 41 hal. Putusan, Nomor 7/Pid.Pra/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menetapkan tersangka, penggeledahan dan penyitaan”;

II. FAKTA-FAKTA HUKUM

1. Bahwa Pemohon (**ANITA JUMRIA**) adalah seorang Warga Negara Indonesia, pekerjaan Wiraswasta (*owner* toko pakaian Anita *Collection*), hal mana Pemohon dituduh melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 jo. Pasal 106 Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan;
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 September 2019 sekira pukul 14.30 Wita, Para Termohon mendatangi dan menggeledah toko pakaian Anita *Collection* milik Pemohon yang beralamat di Pasar Sentral Kota Lama Kendari, dan penggeledahan tersebut disaksikan oleh Warda Riski Saputri Alias Deda yang juga merupakan karyawan Pemohon tanpa menunjukkan surat izin penetapan Pengadilan Negeri Kendari dan tanpa disertai surat perintah penggeledahan serta berikutnya Para Termohon tersebut tidak pernah menyerahkan berita acara terkait penggeledahan tersebut.
Perbuatan mana telah melanggar Pasal 33 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), Ayat (4) dan Ayat (5) KUHAP jo. Pasal 75 Ayat (1) huruf d KUHAP yang diperluas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014;
3. Bahwa sebelum Para Termohon mendatangi toko, ada seorang kurir JNE membawa bungkusan paket dalam bentuk kotak kardus kecil terbungkus rapi beserta alamat pengirim yang ditujukan kepada Pemohon. Namun Warda Riski Saputri alias Deda tidak mengetahui isi bungkusan dimaksud, kemudian menyimpan paket bungkusan tersebut di atas lantai.
4. Bahwa setelah kurir tersebut pergi, sekira tiga menit kemudian datang Para Termohon menyodorkan map dihadapan Wardah Riski Saputri Alias Deda dan menariknya kembali tanpa diketahui apa isi di dalam map tersebut, kemudian Para Termohon memerintahkan dan memaksa Warda Riski Saputri Alias Deda untuk membuka bungkusan yang diantar oleh kurir JNE tersebut, namun Warda Riski Saputri Alias Deda menolak dan menyatakan dia tidak berani membuka karena barang tersebut bukan miliknya melainkan ditujukan kepada Pemohon yang ternyata berisi beberapa bungkus paket kosmetik merk Thabita;
5. Bahwa Para Termohon setelah memaksa Wardah Riski Saputri Alias Deda untuk membuka paket bungkusan tersebut kemudian Para Termohon menyita dan membawa kesemua kosmetik tersebut termasuk kosmetik lama (tidak dipergunakan) yang tersimpan rapi dalam sebuah lemari tertutup tanpa menunjukkan surat apapun yang menjelaskan secara hukum bahwa kosmetik yang disita tersebut tidak memiliki ijin edar. Dan Para Termohon tidak membawa serta masing-masing bungkusan kosmetik yang tercantum

Halaman 3 dari 41 hal. Putusan, Nomor 7/Pid.Pra/2019/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa setelah melakukan pengeledahan dan penyitaan Para Termohon kemudian hanya membuat Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti (tanpa nomor) tertanggal 26 September 2019 yang ditandatangani oleh Para Termohon beserta Warda Riski Saputri Alias Deda tanpa menunjukkan surat ijin penyitaan barang bukti dari Ketua Pengadilan Kendari dan tanpa memberikan turunan berita acara penyitaan barang bukti. Perbuatan mana telah melanggar Pasal 33 KUHAP jo. Pasal 38 KUHAP jo. Pasal 75 huruf d dan f;

Bahwa baik terhadap pengeledahan dan penyitaan barang-barang yang terdapat di dalam toko milik Pemohon hal mana telah melanggar Pasal 33 Ayat (1) sampai dengan ayat (5) KUHAP jo. Pasal 55 jo. Pasal 56 Peraturan Kepala POLRI Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana dan Pasal 38 KUHAP jo. Pasal 60 Ayat (2) Peraturan Kepala POLRI Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

7. Bahwa pemanggilan pemeriksaan pertama sebagai saksi terhadap Pemohon dilayangkan pada tanggal 04 Oktober 2019 namun Pemohon tidak dapat menghadiri tetapi Penasehat Hukum Pemohon datang untuk melaporkan ketidakhadiran Pemohon agar dapat dibuatkan pemanggilan berikutnya. Kemudian Para Termohon melanjutkan pemanggilan pemeriksaan yang kedua sebagai SAKSI atas diri Pemohon pada tanggal 08 Oktober 2019, namun Pemohon belum bisa menghadiri karena masih berada di luar kota;

8. Bahwa terkait pemeriksaan Warda Riski Saputri Alias Deda yang dilangsungkan pada tanggal 14 Oktober 2019 (sesuai dengan surat panggilan pemeriksaan), yang pada pokoknya jawaban Warda Riski Saputri Alias Deda selama bekerja pada toko Anita *Colletion* tidak pernah melakukan pengedaran kosmetik dan hanya menjual pakaian;

9. Bahwa pada hari yang sama pula yaitu tanggal 14 Oktober 2019 dilangsungkan pemeriksaan terhadap tukang instalasi listrik pasar sentral Kota Lama yang memberikan keterangan kesaksian terkait dugaan pidana yang dilakukan oleh Pemohon;

10. Bahwa pada tanggal 22 Oktober Pemohon menghadiri panggilan pemeriksaan sebagai Saksi dan memberikan keterangan di hadapan Penyidik PPNS BPOM. Dan pada tanggal 23 Oktober Pemohon menerima Surat Penetapan Tersangka atas dirinya yang dilampiri **Surat Perintah Dimulainya Penyidikan Nomor 12/SPDP/BPOM/PPNS/X/2019 tertanggal 02 Oktober 2019 tanpa identitas diri Pemohon yang diserahkan melebihi**

Halaman 4 dari 41 hal. Putusan, Nomor 7/Pid.Pra/2019/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. ~~putusan. pada waktu yang ditetapkan Undang-undang, dan pada saat gelar perkara dilakukan Para Termohon tidak memanggil dan melibatkan Pemohon atau kuasanya untuk menghadiri gelar perkara tersebut. Perbuatan mana telah melanggar Pasal 109 Ayat (1) yang diperluas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 jo. Pasal 25 Ayat (2) Peraturan Kepala POLRI Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana:~~

III. SYARAT FORMIL DAN MATERIIL PENGELEDAHAN, PENYITAAN, PENYERAHAN SURAT PERINTAH DIMULAINYA PENYIDIKAN DAN PENETAPAN TERSANGKA TIDAK TERPENUHI

Bahwa demi menjamin terciptanya kepastian hukum dan hak konstitusional Pemohon serta terlaksananya asas due process of law sebagaimana dijamin oleh Pasal 28 D Ayat (1) Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945, maka Pemohon menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Cacat Formil Penggeledahan

1.1. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dalam proses penggeledahan yang dilakukan oleh Para Termohon terbukti bahwa proses penggeledahan tersebut cacat formil, karena telah bertentangan dan melanggar ketentuan Pasal 33 KUHAP yang berbunyi:

Ayat (1): "dengan surat ijin Ketua Pengadilan Negeri setempat Penyidik dalam melakukan penyidikan dapat mengadakan penggeledahan rumah yang diperlukan".

Ayat (2): "dalam hal yang diperlukan atas perintah tertulis dari Penyidik, petugas Kepolisian Republik Indonesia".

Ayat (3): "setiap kali memasuki rumah harus disaksikan oleh dua orang saksi dalam hal Tersangka atau penghuni menyetujuinya;

Ayat (4): "setiap kali memasuki rumah harus disaksikan oleh Kepala Desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi, dalam hal tersangka atau penghuni menolak untuk hadir;

Ayat (5): "dalam waktu dua hari setelah memasuki dan atau menggeledah rumah, harus dibuat suatu berita acara dan turunannya disampaikan kepada pemilik atau penghuni rumah bersangkutan;

Pasal 55 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan KAPOLRI Nomor 14 Tahun 2012 yang berbunyi: "penyidik yang melakukan penggeledahan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), wajib dilengkapi dengan surat perintah penggeledahan yang ditandatangani oleh penyidik atau atasan penyidik selaku penyidik";

1.2. Bahwa berdasarkan fakta-fakta penggeledahan atas toko milik Pemohon, Para Termohon tidak pernah memberikan suatu surat berita acara penggeledahan. Perbuatan tersebut telah melanggar ketentuan

Halaman 5 dari 41 hal. Putusan, Nomor 7/Pid.Pra/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“berita acara dibuat untuk setiap tindakan tentang penggeledahan”;

Bahwa pula telah melanggar ketentuan Pasal 56 Ayat (1) Peraturan Kepala Polri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana yang berbunyi: “setelah penggeledahan dilakukan, penyidik/penyidik pembantu wajib membuat berita acara penggeledahan yang ditandatangani oleh tersangka atau keluarganya atau orang yang menguasai tempat yang digeledah atau orang yang diberi kuasa”;

2. Cacat Materiil Penggeledahan

2.1. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, proses penggeledahan toko Pemohon yang dilakukan oleh Para Termohon di dalam toko milik Pemohon tidak didasarkan pada ketentuan Pasal 33 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), Ayat (4) dan Ayat (5) KUHAP jo. Pasal 75 huruf d yang diperluas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tentang frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup” dan “bukti cukup” adalah “minimal dua alat bukti” yang termuat dalam pasal 184 KUHAP;

3. Cacat Formil Penyitaan

3.1. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dalam proses penyitaan barang bukti yang dilakukan oleh Para Termohon terbukti telah cacat formil dan diperoleh dengan cara-cara yang melanggar hukum karena telah melanggar dan bertentangan dengan ketentuan pasal 38 Ayat (1) KUHAP yang berbunyi:

“penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat ijin Ketua Pengadilan negeri setempat”;

3.2. Bahwa proses penyitaan tersebut telah pula melanggar ketentuan Pasal 75 Ayat (1) huruf f yakni:

“berita acara dibuat untuk setiap tindakan tentang penyitaan benda”;

4. Cacat Formil Penyerahan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP)

4.1. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dalam proses penyerahan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan Nomor 12/SPDP/BPOM/PPNS/X/2019 tertanggal 02 Oktober 2019 yang diserahkan pada tanggal 23 Oktober 2019 oleh Para Termohon, terbukti bahwa proses penyerahan SPDP tersebut cacat formil karena telah melanggar dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 109 Ayat (1) yang diperluas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 103/PUU-XII/2015 yang berbunyi: “**Penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan kepada Penuntut Umum, Terlapor**”

Halaman 6 dari 41 hal. Putusan, Nomor 7/Pid.Pra/2019/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Korban Pelapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan”;

4.2. Bahwa penyerahan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan Nomor 12/SPDP/BPOM/PPNS/X/2019 tertanggal 02 Oktober 2019 tanpa dilengkapi identitas dimana pada faktanya, Para Temohon telah mengetahui setidaknya nama Pemohon, sehingga atas perbuatan tersebut Para Termohon terbukti melanggar Pasal 25 Ayat (1) dan Ayat (2);

5. Cacat Formil Penetapan Tersangka

5.1. Bahwa oleh karena penetapan Tersangka atas diri Pemohon berdasarkan atas cacat formil dan cacat materiil menurut ketentuan peraturan perundang-undangan sejak dimulainya proses penggeledahan, penyitaan serta penyerahan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan sebagaimana terurai di atas, maka berakibat pula pada cacatnya penetapan tersangka atas diri Pemohon;

6. Cacat Materiil Penetapan Tersangka

6.1. Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 14 KUHAP yang diperluas dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 terbukti melanggar dan mengabaikan frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup” dan “bukti yang cukup” adalah “minimal dua alat bukti” yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP;

6.2. Bahwa dalam menetapkan Tersangka atas diri Pemohon, Para Termohon berdasar atas cacat formil dan cacat materiilnya proses Penggeledahan, cacat formilnya penyitaan barang bukti (yang dilakukan dengan cara melanggar hukum) dan berdasar atas cacat formilnya penyerahan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan. Sehingga bukti yang dijadikan dasar penetapan tersangka atas diri Pemohon menjadi tidak sah atau batal demi hukum;

7. Permintaan Ganti Rugi;

7.1. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas dihubungkan dengan hak-hak Pemohon menurut Pasal 95 Ayat (1) KUHAP serta akibat perbuatan sewenang-wenang Para Termohon (*abuse of power*) yang telah menimbulkan kerugian materiil atas diri Pemohon, maka oleh sebab itu Pemohon akan merinci nilai kerugian yang diderita sebagai berikut:

1. Kehilangan Penghasilan.

Bahwa oleh karena penggeledahan dan penyitaan yang dilakukan secara intimidatif terhadap karyawan Pemohon, maka karyawan menjadi ketakutan dan merasa terintimidasi dengan cara-cara yang

Halaman 7 dari 41 hal. Putusan, Nomor 7/Pid.Pra/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Termohon sehingga ketakutan dan trauma untuk kembali menjaga dan menjual pakaian yang biasanya memperoleh penghasilan Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) perharinya;

2. Bahwa oleh karena peristiwa tersebut, Pemohon menutup tokonya selama 8 (delapan) hari berturut-turut yang berakibat pada jumlah kerugian : $800.000,- \times 8 = 6.400.000$ (enam juta empat ratus ribu rupiah);

7.2. Kerugian atas penyitaan barang bukti.

Bahwa atas penyitaan terhadap barang bukti milik Pemohon yang berupa 25 (dua puluh lima) Tabitha skin care dan 12 (dua belas) Tabitha serum maka Pemohon mengalami pula kerugian materi sejumlah Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

7.3. Ganti Kerugian Immateriil

Bahwa atas penggeledahan dan penyitaan yang dilakukan oleh Para Termohon di toko Pemohon yang terletak di Pasar sentral Kota lama, maka Pemohon sangat malu karena menjadi sorotan di lingkungan pasar yang berakibat pada dampak psikologis dan jatuhnya martabat Pemohon serta anjloknya penghasilan jualan pakaian Pemohon yang tidak dapat dinilai dengan uang, hingga dibatasi dengan jumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kiranya segera diadakan sidang Praperadilan terhadap Para Termohon sesuai dengan hak-hak Pemohon, sesuai dengan Pasal 78 jo. Pasal 77 KUHAP jo. Pasal 82 KUHAP yang diperluas dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014.

Selanjutnya melalui pengadilan ini, mohon diberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa penggeledahan yang dilakukan Para Termohon atas toko milik Pemohon adalah tidak sah;
3. Menyatakan penyitaan atas semua barang bukti yang dimiliki Pemohon adalah tidak sah;
4. Menyatakan penyerahan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan adalah tidak sah atau batal demi hukum;
5. Menyatakan penetapan tersangka atas diri Pemohon adalah tidak sah karena didasarkan atas cacat formil dan materiil hukum acara pidana;
6. Menghukum Para Termohon untuk membayar ganti kerugian sebesar Kerugian Materiil:

Halaman 8 dari 41 hal. Putusan, Nomor 7/Pid.Pra/2019/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung dengan pertimbangan materi sebesar Rp. 9.900.000,- (sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah)

Kerugian Immateril:

Yang menderita Pemohon yang tidak dapat dinilai dengan uang sehingga dibatasi Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

7. Menyatakan bahwa perkara a quo tidak dapat dilanjutkan atau batal demi hukum;

8. Memerintahkan Para Termohon untuk mengeluarkan surat Perintah Penghentian Penyidikan;

9. Membebaskan semua biaya Praperadilan ini kepada Para Termohon;

atau

Apabila Pengadilan Negeri Kendari berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon datang menghadap kuasanya, Termohon I datang menghadap kuasanya, dan Termohon II menghadap pula kuasanya;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon I mengajukan jawaban sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)

MENGENAI KEDUDUKAN PARA PIHAK TERMOHON

1. Bahwa PEMOHON di dalam permohonannya mengajukan pemeriksaan praperadilan atas pelanggaran hak-hak asasi PEMOHON serta tidak terpenuhinya syarat formil dan materiil dari proses penggeledahan, penyitaan, penyerahan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) hingga proses penetapan Tersangka sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 jo. Pasal 77 KUHAP tentang objek praperadilan yang diperluas sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 yang telah dikenakan atas diri PEMOHON yang dilakukan oleh Kepala Balai Pemeriksa Obat dan Makanan di Kota Kendari dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia cq. Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara (untuk selanjutnya disebut sebagai PARA TERMOHON).

2. Bahwa PEMOHON tidak memiliki kejelasan mendudukkan para pihak sebagai TERMOHON dalam perkara praperadilan a quo.

3. Bahwa yang melakukan tindakan penyidikan berupa penggeledahan dan penyitaan sampai dengan proses penetapan Tersangka dilakukan oleh PPNS

Halaman 9 dari 41 hal. Putusan, Nomor 7/Pid.Pra/2019/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Pengadilan Negeri Makassar di Kendari (Balai POM di Kendari).

4. Bahwa Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara melalui Direktorat Kriminal Khusus bidang Koordinator Pengawas (Koorwas) PPNS berdasarkan Surat Permohonan Pendampingan Kepala Balai POM di Kendari kepada Direskrimsus Polda Sultra Nomor PY.09.1154.IX.19.2030 tanggal 20 September 2019 perihal Permohonan Bantuan Personil (Vide Bukti T-1) dan berdasarkan Surat Perintah Tugas Direktur Reskrimsus Polda Sultra Nomor Sprin/169/IX/RES 10.1/2019/Ditreskrimsus tanggal 23 September 2019 (Vide Bukti T-2), hanya melakukan pendampingan kepada PPNS Balai POM di Kendari dalam melakukan tindakan pemeriksaan dan penyidikan berupa penggeledahan dan penyitaan di sarana PEMOHON yang menjual berbagai busana muslim dan kosmetik bernama "Anita Collection" yang beralamat di Kompleks Pasar Sentral Kota Blok B No. 10 Kota Kendari.

5. Bahwa pada faktanya, Direktorat Kriminal Khusus bidang Koorwas PPNS sama sekali tidak melakukan tindakan penyidikan terhadap PEMOHON sebagaimana yang didalilkan PEMOHON, namun dicampuradukkan oleh PEMOHON dalam permohonannya dengan menyebut para pihak sebagai PARA TERMOHON melakukan tindakan penyidikan berupa penggeledahan, penyitaan dan penetapan Tersangka di sarana PEMOHON yang menjual berbagai busana muslim dan kosmetik bernama "Anita Collection" yang beralamat di Kompleks Pasar Sentral Kota Blok B No. 10 Kota Kendari.

6. Bahwa dengan tidak jelasnya PEMOHON mendudukkan para pihak TERMOHON dalam perkara praperadilan ini mengakibatkan ketidakjelasan fokus pemeriksaan dalam persidangan ini nantinya.

7. Bahwa TERMOHON mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menyatakan Permohonan PEMOHON *Obscuur Libel*.

8. Bahwa berdasarkan uraian di atas, TERMOHON mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menyatakan Permohonan PEMOHON **TIDAK DITERIMA** (*niet ontvankelijke verklaard*).

MENGENAI SURAT PEMBERITAHUAN DIMULAINYA PENYIDIKAN (SPDP)

9. Bahwa PEMOHON tidak cermat dalam permohonannya memahami Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP).

10. Bahwa SPDP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 KUHAP sebagaimana telah diperluas penafsirannya dengan Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 merupakan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan, bukan surat perintah dimulainya penyidikan sebagaimana didalilkan oleh PEMOHON dalam permohonannya.

11. Bahwa PEMOHON di dalam permohonannya mempermasalahkan PPNS Balai POM di Kendari tidak mencantumkan identitas diri PEMOHON dalam

Halaman 10 dari 41 hal. Putusan, Nomor 7/Pid.Pra/2019/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan SPDP dan penyidikannya melebihi jangka waktu yang ditetapkan undang-undang sehingga hal tersebut melanggar Pasal 109 ayat (1) yang diperluas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 *jo.* Pasal 25 ayat (2) Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

12. Bahwa lagi-lagi PEMOHON keliru dalam memahami ketentuan terkait SPDP.

13. Bahwa terkait dengan SPDP yang menurut PEMOHON diperluas dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 adalah sangat keliru dan menyesatkan.

14. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi yang memperluas penafsiran Pasal 109 ayat (1) KUHAP yang pada pokoknya memutuskan Penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan SPDP kepada penuntut umum, terlapor, dan korban/pelapor dalam waktu paling lambat 7 hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan diputuskan oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 130/PUU-XIII/2015, bukan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014.

15. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 sangat jelas pada pokoknya memutuskan memperluas penafsiran Pasal 77 KUHAP mengenai objek praperadilan yaitu sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan, yang mana hal tersebut juga diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan.

16. Bahwa berdasarkan Pasal 77 KUHAP *jo.* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tersebut, SPDP bukan merupakan objek praperadilan sehingga terkait dengan SPDP tidak dapat dimohonkan praperadilan.

17. Bahwa demikian pun dengan SPDP yang tidak mencantumkan identitas diri PEMOHON yang menurut PEMOHON hal tersebut melanggar Pasal 25 ayat (2) Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana adalah sangat keliru.

18. Bahwa Pasal 25 ayat (2) huruf d Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana sangat jelas menyebutkan SPDP sekurang-kurangnya memuat identitas tersangka (apabila identitas tersangka sudah diketahui).

19. Bahwa pada saat PPNS Balai POM di Kendari memberitahukan dan menyerahkan SPDP belum diketahui siapa Tersangkanya, dengan demikian SPDP tanpa identitas PEMOHON tersebut tidak melanggar Pasal 25 ayat (2) huruf d Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan

Halaman 11 dari 41 hal. Putusan, Nomor 7/Pid.Pra/2019/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan sebagai yang didalilkan oleh PEMOHON dalam permohonannya.

20. Bahwa berdasarkan hal tersebut, dengan didalilkannya mengenai SPDP dalam permohonan praperadilan oleh PEMOHON mengakibatkan ketidakjelasan fokus pemeriksaan dalam persidangan ini nantinya.

21. Bahwa TERMOHON mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menyatakan Permohonan PEMOHON *Obscuur Libel*.

22. Bahwa berdasarkan uraian di atas, TERMOHON mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menyatakan Permohonan PEMOHON TIDAK DITERIMA (*niet ontvankelijke verklaard*).

MENGENAI TUNTUTAN GANTI KERUGIAN MATERIL DAN IMATERIL PEMOHON

23. Bahwa PEMOHON praperadilan dalam posita dan petitumnya menyebutkan mengenai kerugian materiil dan imateriil.

24. Bahwa PEMOHON tidak memiliki kejelasan dalam permohonannya apakah yang dipermasalahkan adalah obyek permohonan praperadilan atau gugatan perdata.

25. Bahwa hal yang terkait dengan kerugian materiil maupun imateriil, bukanlah obyek praperadilan, namun dicampuradukkan dengan permohonan PEMOHON yang terkait dengan penggeledahan, penyitaan dan penetapan tersangka yang merupakan obyek praperadilan.

26. Bahwa dengan didalilkannya kerugian materiil sebesar Rp 9.900.000,- (sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) dan kerugian imateriil sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) menyebabkan ketidakjelasan permohonan praperadilan *a quo*.

27. Bahwa tuntutan atas kerugian materiil dan imateriil kepada TERMOHON tersebut adalah wilayah hukum pengadilan perdata.

28. Bahwa di satu sisi PEMOHON mendalilkan mengenai tindakan obyek praperadilan namun demikian di sisi lain PEMOHON mendalilkan hal-hal di luar obyek praperadilan, bahkan dalam petitumnya juga menuntut hal-hal yang diatur dalam ketentuan hukum perdata.

29. Bahwa sebagaimana dalam permohonan PEMOHON, permasalahan ganti rugi yang diatur dalam koridor praperadilan adalah sebagaimana ketentuan **Pasal 95 ayat (2) KUHAP Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983** tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagaimana telah diubah terakhir dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015, **permintaan ganti rugi yang diajukan ke praperadilan adalah permintaan ganti rugi bagi perkara tindak pidana yang pokok perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri atau tidak berlanjut untuk diperiksa di Pengadilan Negeri.**

Halaman 12 dari 41 hal. Putusan, Nomor 7/Pid.Pra/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

30. bahwa guna godijukannya perkara ke Pengadilan Negeri harus dibuktikan dengan adanya **Surat Perintah Penghentian Penyidikan dari Penyidik.**

31. Bahwa pada faktanya pemberkasian/administrasi perkara Pidana di mana proses penyidikannya dipraperadilan oleh PEMOHON saat ini prosesnya **masih dilanjutkan.**

32. Bahwa tidak ada ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai ganti kerugian materiil dan imateriil, atau ganti rugi selain yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagaimana telah diubah terakhir dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015.

33. Bahwa ketidakjelasan Surat Permohonan PEMOHON tersebut berakibat pada ketidakjelasan fokus pemeriksaan dalam persidangan ini nantinya.

34. Bahwa TERMOHON mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menyatakan Permohonan PEMOHON *Obscuur Libel.*

35. Bahwa berdasarkan uraian di atas, TERMOHON mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menyatakan Permohonan PEMOHON TIDAK DITERIMA (*niet ontvankelijke verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

36. Bahwa TERMOHON menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh PEMOHON kecuali yang nyata-nyata merupakan fakta yang sah dan benar menurut hukum.

37. Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil TERMOHON di bawah ini, TERMOHON akan menguraikan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

MENGENAI TINDAKAN YANG DILAKUKAN PPNS BALAI POM DI KENDARI PADA SARANA MILIK PEMOHON

38. Bahwa benar PPNS Balai POM di Kendari telah melakukan tindakan penyidikan berupa penggeledahan dan penyitaan di sarana PEMOHON yang menjual berbagai busana muslim dan kosmetik bernama "Anita Collection" yang beralamat di Kompleks Pasar Sentral Kota Blok B No. 10 Kota Kendari.

39. Bahwa tindakan penyidikan yang dilakukan oleh PPNS Balai POM di Kendari merupakan kegiatan yang dilakukan sebagai rangkaian tahapan tindakan penegakan hukum administratif dan tindakan penegakan hukum pidana (penyidikan) yang dilakukan oleh Petugas/PPNS Balai POM di Kendari terkait dengan penanganan perkara dugaan tindak pidana dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 197

Halaman 13 dari 41 hal. Putusan, Nomor 7/Pid.Pra/2019/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, yang dilakukan oleh PEMOHON di sarana PEMOHON yang menjual berbagai busana muslim dan kosmetik bernama "Anita Collection" yang beralamat di Kompleks Pasar Sentral Kota Blok B No. 10 Kota Kendari.

40. Bahwa tindakan administratif berupa pengawasan/pemeriksaan sarana dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 184 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Vide Bukti T-3) jo. Pasal 66 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (Vide Bukti T-4).

41. Bahwa tindakan penyidikan PPNS Balai POM di Kendari dilakukan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan Pasal 189 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Vide Bukti T-5).

42. Bahwa sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 189 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sangat terang dan jelas menyebutkan pada pokoknya PPNS Balai POM di Kendari yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melakukan pengawasan obat dan makanan yang merupakan urusan di bidang kesehatan diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang kesehatan termasuk menetapkan tersangka.

43. Bahwa perlu TERMOHON jelaskan bahwa yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 189 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah merupakan kewenangan yang diberikan kepada PPNS dalam melakukan tindakan penyidikan termasuk juga menetapkan tersangkanya.

44. Berdasarkan kewenangan tersebut, dengan dilengkapi Surat Tugas Plh. Kepala Balai POM di Kendari Nomor RT.02.01.115.09.19.2061 tanggal 23 September 2019 (Vide Bukti T-6), Petugas Balai POM di Kendari dalam operasi pengawasan di bidang Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Makanan dan Minuman, pada awalnya melakukan pemeriksaan di sarana PEMOHON yang menjual berbagai busana muslim dan kosmetik bernama "Anita Collection" (Vide Bukti T-7) yang beralamat di Kompleks Pasar Sentral Kota Blok B No. 10 Kota Kendari, dengan melakukan tindakan-tindakan sebagaimana kewenangan yang diberikan peraturan perundang-undangan tersebut.

45. Bahwa Petugas Pengawas Balai POM di Kendari ditugaskan melakukan pemeriksaan di sarana PEMOHON yang menjual berbagai busana muslim dan kosmetik bernama "Anita Collection" yang beralamat di Kompleks Pasar Sentral Kota Blok B No. 10 Kota Kendari dengan didampingi oleh Korwas PPNS Polda Sultra berdasarkan Surat Perintah Tugas Direktur Reskrimsus Polda Sultra Nomor

Halaman 14 dari 41 hal. Putusan, Nomor 7/Pid.Pra/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung 2019/Ditreskripsus tanggal 23 September 2019 (Vide

Bukti T-2).

46. Bahwa dalam melakukan pemeriksaan Petugas Pengawas bertemu dengan Saudara Wardah Rizki Saputri selaku karyawan yang bekerja di "Anita Collection", yang selanjutnya dengan memperlihatkan Surat Tugas Plh. Kepala Balai POM di Kendari Nomor RT.02.01.115.09.19.2061 tanggal 23 September 2019 (Vide Bukti T-6) menyampaikan maksud dan tujuan kedatangan petugas kepada yang bersangkutan.

47. Bahwa yang bersangkutan mempersilahkan Petugas Pengawas melakukan pemeriksaan di sarana PEMOHON yang menjual berbagai busana muslim dan kosmetik bernama "Anita Collection" yang beralamat di Kompleks Pasar Sentral Kota Blok B No. 10 Kota Kendari, sesuai kewenangan yang diberikan ketentuan Pasal 66 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan yang menyebutkan sebagai berikut: "dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65, tenaga pengawas melakukan fungsi :

- a. Memasuki setiap tempat yang diduga digunakan dalam kegiatan produksi, penyimpanan, pengangkutan dan perdagangan sediaan farmasi dan alat kesehatan untuk memeriksa, meneliti dan mengambil contoh dan segala sesuatu yang digunakan dalam kegiatan produksi, penyimpanan, pengangkutan dan perdagangan sediaan farmasi dan alat kesehatan.
- b. Membuka dan meneliti kemasan sediaan farmasi dan alat kesehatan.
- c. Memeriksa dokumen atau catatan lain yang diduga memuat keterangan mengenai kegiatan produksi, penyimpanan, pengangkutan dan perdagangan sediaan farmasi dan alat kesehatan, termasuk menggandakan atau mengutip keterangan tersebut.
- d. Memerintahkan untuk memperlihatkan izin usaha atau dokumen lain.

48. Bahwa dalam pemeriksaan tersebut ditemukan sediaan farmasi berupa kosmetik tanpa izin edar berupa :

No.	Nama Barang	Jumlah
1	Tabita Skin Care (paket)	25 pcs
2	Tabita Serum	12 pcs
3	Mayncha	10 pcs
4	Lulu Racik Hiran	9 pcs
5	RD Toner	2 pcs
6	RD Racikan	4 pcs

Yang ditemukan di atas keranjang plastik/rak, di bawah baju yang tergantung dan di dalam dus (Vide Bukti T-8).

49. Bahwa kosmetik Tabita Skin Care (paket) tersebut ditemukan Petugas Balai POM di Kendari dibungkus dalam dus yang terempel tulisan berisi data barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

57. Bahwa pada tanggal 14 Januari 2019 dilakukan penyidikan yang dilakukan PPNS Balai POM di Kendari adalah dalam kondisi ditemukannya dugaan tindak pidana saat dilakukan pemeriksaan. Dalam keadaan yang demikian, dalam hal keadaan yang sangat perlu dan mendesak secara hukum berdasarkan ketentuan Pasal 34 dan Pasal 38 ayat (2) KUHAP, PPNS Balai POM di Kendari memiliki kewenangan melakukan penggeledahan dan penyitaan tanpa dilengkapi terlebih dahulu dengan Izin Penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Kendari untuk selanjutnya segera melaporkan tindakan tersebut kepada Pengadilan Negeri setempat guna memperoleh persetujuan.

58. Bahwa dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak tersebut, PPNS Balai POM di Kendari melakukan tindakan penggeledahan berdasarkan Surat Perintah Penggeledahan Nomor 13/Sprint.Geledah/BPOM/PPNS/IX/2019 tanggal 26 September 2019 (Vide Bukti T-15) dan tindakan penyitaan berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor 12/Sprint.Sita/BPOM/PPNS/ IX/2019 tanggal 26 September 2019 (Vide Bukti T-16), di sarana PEMOHON yang menjual berbagai busana muslim dan kosmetik bernama "Anita Collection" yang beralamat di Kompleks Pasar Sentral Kota Blok B No. 10 Kota Kendari dengan dibuatkan Berita Acara Penggeledahan (Vide Bukti T-17), Berita Acara Penyitaan (Vide Bukti T-18) dan Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti (Vide Bukti T-19) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 34 dan Pasal 38 ayat (2) KUHAP.

59. Barang yang disita tersebut adalah produk kosmetik yang tidak memiliki izin edar sebagai berikut:

No.	Nama Barang	Jumlah
1	Tabita Skin Care (paket)	25 pcs
2	Tabita Serum	12 pcs
3	Mayncha	10 pcs
4	Lulu Racik Hiran	9 pcs
5	RD Toner	2 pcs
6	RD Racikan	4 pcs

60. Bahwa setelah dilakukan tindakan penggeledahan dan penyitaan dalam keadaan sangat perlu dan mendesak tersebut, PPNS Balai POM di Kendari segera mengajukan permohonan persetujuan penggeledahan dan penyitaan kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA Kendari melalui Surat Permintaan Persetujuan Penggeledahan Nomor 12/SP.Geleda/BPOM/PPNS/X/2019 tanggal 2 Oktober 2019 (Vide Bukti T-20) dan Surat Permintaan Persetujuan Penyitaan Nomor 12/SP.Sita/BPOM/PPNS/X/2019 tanggal 2 Oktober 2019 (Vide Bukti T-21).

61. Bahwa berdasarkan permohonan tersebut Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA Kendari memberikan persetujuan atas tindakan penggeledahan dan penyitaan yang dilakukan oleh PPNS Balai POM di Kendari melalui Penetapan Persetujuan Penggeledahan Nomor 94/Pen.Pid/2019/PN.Kdi tanggal 11 Oktober 2019 (Vide



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung. Surat Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor 548/Pen.Pid/2019/PN.Kdi tanggal 11 Oktober 2019 (Vide Bukti T-23) yang ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA Kendari yang bernama Rudi Suparmono, SH., MH.

PENETAPAN TERSANGKA ATAS DIRI PEMOHON DILAKUKAN MELALUI MEKANISME SESUAI DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA (KUHP)

62. Bahwa setelah dilakukan tindakan hukum berupa penggeledahan dan penyitaan di sarana PEMOHON yang menjual berbagai busana muslim dan kosmetik bernama "Anita Collection" yang beralamat di Kompleks Pasar Sentral Kota Blok B No. 10 Kota Kendari tersebut, PPNS Balai POM di Kendari melakukan tindakan lanjutan proses penyidikan.

63. Bahwa tindakan tersebut adalah melakukan pemeriksaan saksi yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi sebagai berikut:

a. Saksi a.n. Akmal (Petugas Balai POM di Kendari) pada tanggal 30 September 2019 (Vide Bukti T-24) yang pada pokoknya menerangkan bahwa:

- Saksi memiliki surat perintah tugas untuk melakukan operasi pengawasan dalam rangka pemeriksaan di bidang Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Makanan dan Minuman yang diterbitkan Kepala Balai POM di Kendari.
- Saksi menemukan Kosmetik yang tidak memiliki izin edar yang disimpan di atas keranjang plastik/rak yang terlihat oleh mata atau tidak tertutupi dan dijual, di bawah baju yang tergantung serta ditemukan dus yang berisi kosmetik di sarana PEMOHON yang menjual berbagai busana muslim dan kosmetik bernama "Anita Collection" yang beralamat di Kompleks Pasar Sentral Kota Blok B No. 10 Kota Kendari.

b. Saksi a.n. Fince Mantouw, SH. (Petugas Balai POM di Kendari) pada tanggal 30 September 2019 (Vide Bukti T-25) yang pada pokoknya menerangkan bahwa:

- Saksi memiliki surat perintah tugas untuk melakukan operasi pengawasan dalam rangka pemeriksaan di bidang Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Makanan dan Minuman yang diterbitkan Kepala Balai POM di Kendari.
- Saksi menemukan Kosmetik yang tidak memiliki izin edar yang disimpan di atas keranjang plastik/rak yang terlihat oleh mata atau tidak tertutupi dan dijual, di bawah baju yang tergantung serta ditemukan dus yang berisi kosmetik di sarana PEMOHON yang menjual berbagai busana muslim dan kosmetik bernama "Anita Collection" yang beralamat di Kompleks Pasar Sentral Kota Blok B No. 10 Kota Kendari.

Halaman 18 dari 41 hal. Putusan, Nomor 7/Pid.Pra/2019/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung wjgdr Riski Saputri (karyawan PEMOHON) pada tanggal 14

Oktober 2019 (Vide Bukti T-26) yang pada pokoknya menerangkan bahwa:

- Petugas Balai POM di Kendari datang memperkenalkan diri sebelum melakukan pemeriksaan.
- Saksi menerangkan kosmetik tanpa izin edar ditaruh di lantai di depan pakaian yang sedang dijual dan masih terbungkus sejak diantar oleh kurir.
- Pemilik dari kios dan pemilik kosmetik tanpa izin edar adalah PEMOHON.
- yang memesan produk kosmetik tanpa izin edar yang ditemukan Petugas Balai POM di Kendari adalah PEMOHON.

d. Saksi a.n. Marsupriadi (Teknisi Pasar Sentral Kota Kendari) pada tanggal 14 Oktober 2019 (Vide Bukti T-27) yang pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi melihat produk Kosmetik yang tidak memiliki Izin Edar yang sedang di data dengan dilakukan pencatatan yang kemudian dilakukan penyitaan oleh PPNS Balai POM di Kendari di sarana PEMOHON yang menjual berbagai busana muslim dan kosmetik bernama "Anita Collection" yang beralamat di Kompleks Pasar Sentral Kota Blok B No. 10 Kota Kendari.

e. Saksi a.n. Anita Jumria (PEMOHON) pada tanggal 22 Oktober 2019 (Vide Bukti T-28) yang pada pokoknya menerangkan bahwa:

- Kosmetik yang tidak memiliki izin edar di sarana yang menjual berbagai busana muslim dan kosmetik bernama "Anita Collection" yang beralamat di Kompleks Pasar Sentral Kota Blok B No. 10 Kota Kendari adalah milik PEMOHON.
- Stand yang menjual berbagai busana muslim dan kosmetik bernama "Anita Collection" yang beralamat di Kompleks Pasar Sentral Kota Blok B No. 10 Kota Kendari adalah milik PEMOHON.
- Pemesanan kosmetik tanpa izin edar dilakukan melalui facebook Sultan Cosmetic yang dikirim lewat Lion Parcel.
- Yang membeli kosmetik yang dilakukan penyitaan oleh PPNS Balai POM di Kendari adalah PEMOHON.

64. Bahwa selanjutnya pada tanggal 16 Oktober 2019 PPNS BPOM di Kendari melakukan pemeriksaan terhadap ahli sebagai salah satu pemenuhan alat bukti yang bernama Sdr. Asmin Alwi, S.Si., Apt. (Vide Bukti T-29) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

a. Kosmetik yang ditemukan di Stand "Anita Collection" yang beralamat di Kompleks Pasar Sentral Kota Blok B No. 10 Kota Kendari adalah sediaan farmasi golongan kosmetika tanpa izin edar di mana di dalam kemasan primer maupun sekunder tidak tercantum adanya izin edar yang wajib dimiliki setiap produk yang beredar;

Halaman 19 dari 41 hal. Putusan, Nomor 7/Pid.Pra/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

70. Bahwa mahkamahagung.go.id merupakan fakta hukum yang membuktikan terjadinya tindak pidana dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi berupa Kosmetika yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tentang Kesehatan.

71. Bahwa dengan demikian prosedur-prosedur hukum di dalam menetapkan Tersangka telah dipenuhi oleh PPNS BPOM.

MENGENAI SURAT PEMBERITAHUAN DIMULAINYA PENYIDIKAN

72. bahwa setelah PPNS Balai POM di Kendari melakukan tindakan penyidikan berupa penggeledahan, penyitaan disertai pemeriksaan saksi, selanjutnya PPNS Balai POM di Kendari berkoordinasi dengan Korwas PPNS Polda Sulawesi Tenggara untuk menyampaikan SPDP Nomor 12/SPDP/BPOM/PNS/X/2019 tanggal 2 Oktober 2019 (Vide Bukti T-35) kepada Jaksa Penuntut Umum.

73. Bahwa SPDP yang disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum tersebut belum mencantumkan identitas karena PPNS Balai POM di Kendari belum menemukan tersangkanya.

74. bahwa sebagaimana telah disampaikan dalam eksepsi Tergugat di atas, berdasarkan Pasal 25 ayat (2) huruf d Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana sangat jelas menyebutkan SPDP sekurang-kurangnya memuat identitas tersangka (apabila identitas tersangka sudah diketahui).

75. Bahwa pada saat PPNS Balai POM di Kendari memberitahukan dan menyerahkan SPDP belum diketahui siapa Tersangkanya, dengan demikian SPDP tanpa identitas PEMOHON tersebut tidak melanggar Pasal 25 ayat (2) huruf d Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana sebagaimana didalilkan oleh PEMOHON dalam permohonannya "Permohonan Ganti Rugi Pemohon Tidak Berdasarkan Hukum"

76. Bahwa terkait dengan tuntutan ganti kerugian sebagaimana disampaikan oleh PEMOHON, TERMOHON mendalilkan, tuntutan tersebut tidak didasari oleh alas hak yang jelas.

77. Bahwa tindakan TERMOHON adalah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan sah secara hukum dan oleh karena itu jelas secara kausalitas tidak menimbulkan kerugian apapun bagi PEMOHON.

78. Bahwa selain tidak memiliki dasar hukum, tuntutan ganti kerugian dalam nominal sebagaimana disampaikan PEMOHON dalam surat Permohonannya tidak memiliki dasar hukum.

79. Bahwa sebagaimana dalam permohonan PEMOHON, permasalahan ganti rugi yang diatur dalam koridor praperadilan adalah sebagaimana ketentuan

Halaman 21 dari 41 hal. Putusan, Nomor 7/Pid.Pra/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Nomor 7/Pid.Pra/2019/PN Kdi
putusan Mahkamah Agung Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagaimana telah diubah terakhir dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015, permintaan ganti rugi yang diajukan ke praperadilan adalah permintaan ganti rugi bagi perkara tindak pidana yang pokok perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri (SP3).

80. Bahwa tidak ada ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai ganti kerugian materiil dan imateriil, atau ganti rugi selain yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagaimana telah diubah terakhir dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015.

81. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas jelaslah tuntutan ganti kerugian PEMOHON tersebut tidak memiliki alasan hukum dan dasar hukum untuk dikabulkan Majelis Hakim Yang Mulia.

MENGENAI TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN PEMOHON

82. Bahwa tindak pidana yang dilakukan PEMOHON adalah dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi berupa Kosmetika tanpa izin edar yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tentang Kesehatan.

83. Bahwa tindakan pelanggaran hukum tersebut sesungguhnya dapat/berpotensi membahayakan kesehatan konsumen/masyarakat karena masyarakat menggunakan Kosmetika yang diduga mengandung bahan kimia yang mana dapat merugikan kesehatan karena tidak memiliki nomor izin edar.

84. Bahwa Kosmetika yang tidak didaftarkan di Badan POM RI tidak dapat dijamin keamanannya untuk digunakan.

85. Bahwa PEMOHON telah memenuhi unsur Pasal yang disangkakan tersebut yaitu sebagai berikut:

a. Setiap Orang

Unsur ini telah terpenuhi yaitu bahwa PEMOHON selaku pemilik barang/yang bertanggung jawab terhadap barang bukti tersebut.

b. dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar

Unsur ini telah terpenuhi yaitu bahwa PEMOHON telah melakukan Kegiatan mengedarkan kosmetika tanpa izin edar di sarana yang menjual berbagai busana muslim dan kosmetik bernama "Anita Collection" yang beralamat di Kompleks Pasar Sentral Kota Blok B No. 10 Kota Kendari.

Bahwa akhirnya kembali TERMOHON tegaskan, tindakan yang dilakukan

Halaman 22 dari 41 hal. Putusan, Nomor 7/Pid.Pra/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Permohonan praperadilan berdasarkan dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan atau ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa petitem di dalam Surat Permohonan PEMOHON dimana dimuat pokok-pokok Permohonan harus ditolak karena petitem tersebut tidak didukung oleh posita di dalam Surat Permohonan.

Bahwa permohonan PEMOHON yang disampaikan dalam petitem PEMOHON, mohon untuk tidak dikabulkan.

Berdasarkan seluruh uraian di atas, TERMOHON dengan ini mohon kepada Yang Mulia Hakim Perkara Praperadilan di Pengadilan Negeri Kelas IA Kendari yang memeriksa perkara ini untuk MENOLAK Permohonan seluruhnya, atau setidaknya menyatakan Permohonan PEMOHON TIDAK DITERIMA (*niet ontvankelijke verklaard*) atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

Tentang Permohonan Praperadilan Kabur (*Obscuur Libel*)

Bahwa merujuk pada permohonan Pemohon, senyatanya yang dijadikan sebagai pihak Termohon adalah: 1) Kepala Balai Pemeriksa Obat dan Makanan di Kota Kendari, dan 2) Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara yang selanjutnya disebut sebagai **Para Termohon** (vide permohonan halaman 1). Selanjutnya, dalam keseluruhan dalil-dalil permohonan praperadilan Pemohon, tidak diuraikan secara jelas bagaimana tindakan masing-masing dari Para Termohon dalam penanganan perkara *a quo*. Perlu dijelaskan bahwa Instansi Balai Pengawas Obat dan Makanan merupakan salah satu pengemban fungsi kepolisian khusus yang diberi kewenangan represif yustisial selaku penyidik dan disebut sebagai penyidik pegawai negeri sipil, yang dalam melaksanakan tugasnya sesuai dasar hukumnya masing-masing yang bersifat otonom. Dengan demikian, hubungan antara pengemban fungsi kepolisian bersifat fungsional dan saling melengkapi dengan mengembangkan asas subsidiaritas sebagaimana halnya dalam perkara *a quo*, di mana antara Penyidik Pegawai Negeri Sipil dari Balai POM Kendari dan Penyidik dari Direktorat Reserse Khusus Polda Sultra hanya sebatas koordinasi dan pengawasan, namun oleh Pemohon dalam petitumnya angka 8 memohon untuk memerintahkan Para Termohon untuk mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan. Oleh karena posita dan petitem tidak ada kejelasan, maka beralasan menurut hukum apabila permohonan praperadilan *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima.

Tentang Dasar Hukum Permohonan Praperadilan

Bahwa ketentuan terhadap Objek Praperadilan sudah sangat jelas diatur dalam

Halaman 23 dari 41 hal. Putusan, Nomor 7/Pid.Pra/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia yang menyebutkan bahwa "Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

- a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. ganti kerugian atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;

Lebih lanjut, melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, pada pokoknya bahwa objek praperadilan telah diperluas dalam hal pemeriksaan sah tidaknya penetapan tersangka, sah tidaknya penggeledahan dan sah tidaknya penyitaan.

Di sisi lain, Pemohon yang mendalilkan ketentuan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 130/PUU-XII/2015 sebagaimana dalil permohonannya pada Bagian I angka 2 huruf b halaman 2 terkait kewajiban Penyidik memberitahukan dan menyerahkan "**Surat Perintah Dimulainya Penyidikan kepada Penuntut Umum, Terlapor dan korban/ pelapor dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya Surat Perintah Penyidikan**", menjadi bagian dari Objek Praperadilan adalah sangat tidak berdasar. Frasa "**Surat Perintah Dimulainya Penyidikan**", dalam amar putusan *a quo* tidak dapat disamakan dengan "Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan", karena sepanjang sejarah, belum ditemukan administrasi penyidikan tentang adanya **Surat Perintah Dimulainya Penyidikan**. Andaiapun benar (*quad non*) yang maksud putusan *a quo* adalah "Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan", maka hal tersebut tidak dapat dijadikan sebagai dasar pengujian dalam ranah objek praperadilan, melainkan diajukan pada sidang peradilan pidana dalam agenda sidang eksepsi Terdakwa sebagaimana halnya tidak didampinginya seorang tersangka oleh Penasehat Hukum yang disangka melanggar ketentuan yang ancaman hukumannya di atas 5 (lima) tahun dan ketentuan lainnya.

Bahwa alasan-alasan Eksepsi di atas bersifat ekseptis, oleh karena itu beralasan bila Hakim Tunggal perkara ini mempertimbangkan dan mengabulkan Eksepsi Termohon 2 dengan menyatakan Permohonan Praperadilan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa dalil-dalil pada eksepsi di atas menjadi satu kesatuan dan mohon dianggap diambil alih sebagai dalil pada Bagian Pokok Perkara di bawah ini sejauh ada relevansinya;

1. Bahwa benar Pemohon dipersangkakan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 Jo. Pasal 106 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Halaman 24 dari 41 hal. Putusan, Nomor 7/Pid.Pra/2019/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.2.mahkamahagung.go.id dan tidak beralasan hukum dalil Pemohon angka 2 permohonannya. Perlu dijelaskan bahwa dalam pelaksanaan tugas Operasi Gabungan Daerah dalam Kota Kendari yang dilakukan oleh Para Termohon sejak tanggal 24 September s.d. 26 September 2019 dengan sasaran operasi adalah peredaran produk obat, obat tradisional, kosmetika, suplemen kesehatan dan makanan ilegal yang tidak memenuhi syarat, Para Termohon telah dilengkapi dengan Surat Tugas dan berkas-berkas administrasi yang berhubungan dengan tugas dimaksud. Adapun kejadian pada hari Kamis tanggal 26 September 2019 sekitar jam 13.15 Wita di *Stand Anita Collection*, sebelum pemeriksaan dimulai, petugas Balai POM (Termohon 1) telah memperlihatkan Surat Tugas kepada penjaga *Stand Anita Collection* yang belakangan diketahui bernama Warda Riski Saputri bahkan membacakan maksud dan tujuan dari surat tugas dimaksud, kemudian Warda Riski Saputri mempersilahkan Petugas dari Balai POM untuk melakukan pemeriksaan, sedangkan Korwas PPNS (Termohon 2) dan salah seorang petugas Balai POM dibantu dengan tetangga *Stand Anita Collection* mencari Pengurus Pasar Sentral Kota dan menghubunginya melalui telepon. Bahwa kemudian, Para Termohon tidak menyerahkan Berita Acara Penggeledahan dan Berita Acara Penyitaan, maka hal tersebut bukan sesuatu yang *unprocedural* karena prinsipnya tidak ada ketentuan untuk menyerahkan turunan Berita Acara Penggeledahan dan/ atau Berita Acara Penyitaan. Oleh karena itu, dalil Pemohon *a quo* haruslah dinyatakan ditolak;

3. Bahwa terhadap dalil Pemohon angka 3 permohonannya, Para Termohon sama sekali tidak mengetahui kapan dan siapa yang membawa bungkus tersebut karena hal tersebut terjadi sebelum Para Termohon datang namun yang pasti bahwa berdasarkan bukti yang diperoleh dalam pemeriksaan, senyatanya Pengirim yang sama yaitu Sultan Kosmetik Medan juga pernah mengirim kosmetik kepada Pemohon pada tanggal 17 Juli 2019;

4. Bahwa terhadap dalil Pemohon angka 4 dan 5 permohonannya adalah tidak benar, tidak berdasar dan tidak beralasan hukum. Sebagaimana dalam jawaban Termohon 2 di atas, kedatangan Para Termohon telah dijelaskan kepada Warda Riski Saputri dan dipersilahkan untuk melakukan pemeriksaan. Dalam pemeriksaan tersebut, petugas Balai POM menemukan beberapa kosmetik yang tersimpan di keranjang plastik yang terpanjang dan diletakkan di lantai dalam *Stand Anita Collection*, kosmetik tersebut terlihat oleh mata dan tidak tersimpan atau tidak tertutupi sesuatu. Setelah diperiksa, kosmetik tersebut tidak memiliki izin edar baik di kemasan primer maupun sekunder tidak tercantum izin edar. Kosmetik tersebut di antaranya bermerk Mayncha, Lulur Racik Hiran, RD Toner, dan RK Racikan.

Halaman 25 dari 41 hal. Putusan, Nomor 7/Pid.Pra/2019/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung periksa bungkus yang menurut Pemohon dalam

permohonannya diantar oleh kurir JNE beberapa menit sebelum Para Termohon datang, sama sekali tidak ada unsur pemaksaan. Bungkus tersebut dibuka sendiri oleh Warda Riski Saputri disaksikan oleh Para Termohon setelah menelpn Pemohon untuk meminta izin dan Pemohon memberikan izin untuk membuka dos tersebut. Setelah dibuka, ternyata dos tersebut berisi kosmetik dengan merk *Tabita Skin Care* yang tidak memiliki izin edar. Karena tidak memiliki izin edar, kemudian petugas Balai POM mendata dan mencatat beberapa administrasi terkait temuan dalam pelaksanaan tugas operasi gabungan tersebut untuk dilakukan tindakan hukum selanjutnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, dalil-dalil Permohonan *a quo* beralasan hukum untuk ditolak;

5. Bahwa dalil Pemohon angka 6 pada pokoknya menyatakan bahwa Para Termohon hanya membuat Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti (tanpa nomor) tanpa memberikan turunan berita acara penyitaan barang bukti. Terhadap dalil tersebut, Termohon 2 memberikan tanggapan bahwa pada prinsipnya Pemohon kurang memahami tentang hukum acara pidana terutama terkait dengan administrasi dalam proses penyitaan barang bukti, dan terhadap hal tersebut Termohon 2 tidak akan tanggapi lebih detail karena pada prinsipnya apa yang telah dilakukan oleh Para Termohon telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

6. Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon angka 7 s.d. 10, akan ditanggapi secara detail oleh Termohon 1 selaku Penyidik yang menangani perkara *a quo*.

7. Bahwa pada prinsipnya Termohon 2 dalam penanganan perkara ini telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab berdasarkan kewenangan yang dimiliki sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 3 ayat (1), pasal 13, pasal 14 huruf f dan huruf g, Pasal 15 huruf k, Pasal 16 huruf k dan huruf l Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negera Republik Indonesia Jo. Peraturan Kapolri Nomor 20 Tahun 2010 tentang Koordinasi, Pengawasan dan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil;

8. Bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon yang tidak diberi tanggapan secara jelas dan terperinci oleh Termohon mohon dianggap ditolak untuk seluruhnya.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, dengan ini Termohon 2 memohon kepada Yang Mulia Hakim Tunggal Praperadilan yang menangani perkara ini kiranya berkenan menerima Jawaban Termohon 2 dan memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut:

Halaman 26 dari 41 hal. Putusan, Nomor 7/Pid.Pra/2019/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

DALAM EKSEPSI: mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Termohon 2;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon Praperadilan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
3. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Permohonan Pemohon Praperadilan untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara ini.

Atau bila Hakim Tunggal perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon telah mengajukan tanggapan (replik) dan terhadap tanggapan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan tanggapan (duplik);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti tanggal 26 September 2019 selanjutnya diberi tanda Bukti P-1;
2. Fotokopi Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor 12/SPDP/BPOM/PPNS/X/2019 tanggal 2 Oktober 2019 selanjutnya diberi tanda Bukti P-2;
3. Fotokopi Penetapan Tersangka a.n. ANITA JUMRIA Nomor 01/PT/BPOM/PPNS/X/2019 tanggal 23 Oktober 2019 selanjutnya diberi tanda Bukti P-3;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **WARDAH RIZKI SAPUTRI** memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa penggeledahan tersebut pada hari Kamis tanggal 26 September 2019, sekitar jam 15.00 – 17.00 Wita, ditoko (los) milik Ibu Anita Jumria yang terletak didalam Pasar Sentral Kota;
 - Bahwa saksi baru sekitar 1 (satu) bulan bekerja pada Toko Anita Collection, yang saat penggeledahan terjadi, awalnya karena sepi pengunjung, saksi memutuskan untuk baring-bering didalam toko, namun tak lama setelah itu saksi terkejut karena dibangunkan oleh Pihak Balai POM Kendari dan Pihak Kepolisian, yang menyampaikan kepada saksi akan melakukan pengawasan dan pemeriksaan;
 - Bahwa saat penggeledahan dilakukan, saksi tidak berbuat apa-apa karena saksi

Halaman 27 dari 41 hal. Putusan, Nomor 7/Pid.Pra/2019/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan sebagai saksi, saksi diminta untuk keluar dari toko dan ditunjukkan surat oleh petugas yang katanya akan melakukan Penggeledahan didalam toko, saksi mengatakan “tunggu dulu saya telepon pemilik toko”;

- Lalu saksi diminta kembali masuk kedalam toko untuk menyaksikan penggeledahan yang dilakukan, selanjutnya Pengawas meminta saksi untuk membuka paket barang yang baru saja tiba sesaat sebelum pihak BPOM dan kepolisian datang tapi saksi tidak bersedia membukanya lalu paket barang tersebut dibuka oleh pengawas dari BPOM;
- Bahwa paket barang sebanyak 5 (lima) dus tersebut setelah dibuka oleh pengawas Balai POM diketahui berisi kosmetik, adapun jenis dan macamnya saksi tidak tahu kemudian barang berupa kosmetik tersebut dibawa dan saya diminta untuk menandatangani surat penyerahan barang yang disodorkan oleh pengawas dari BPOM;
- Petugas Pengawas BPOM setelah membuka paket tersebut lalu melakukan pencatatan terhadap barang kosmetik yang ada;
- Bahwa sepengetahuan saksi ditoko tempat saksi bekerja tidak menjual kosmetik, bahwa barang jualan ditoko tempat saksi bekerja khusus menjual baju dan jilbab;
- Bahwa benar dibelakang patung pajangan baju, terdapat rak plastik untuk penyimpanan kosmetik milik Ibu Anita dan kosmetik tersebut tidak dijual;
- Bahwa seingat saksi, petugas yang datang melakukan pemeriksaan saat itu berjumlah 7 (tujuh) orang, dimana personil BPOM berjumlah 5 orang dan dari kepolisian berjumlah 2 orang, hal tersebut saksi ketahui karena mereka masing-masing memiliki tanda pengenal dan polisi memiliki lencana kepolisian yang ditunjukkan kepada saya;
- Bahwa Petugas kepolisian tidak masuk kedalam toko, yang masuk kedalam toko hanya pengawa dari BPOM, sedangkan polisi menjaga didepan toko;

2. NISMA ANDRIANI memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melihat adanya penggeledahan yang dilakukan oleh petugas di Toko Anita Collection, setelah diberi tahu oleh Wardha Risky Saputri, yang juga adalah adik kandung saksi;
- Bahwa saksi setiap harinya berada di Pasar Sentral Kota, oleh karena saya juga memiliki los yang berjarak hanya satu los dengan toko Anita Collection;
- Bahwa saksi berdagang di Pasar Sentral Kota, sejak tahun 2015;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan oleh petugas, Pemilik Toko Anita Collection yaitu Ibu Anita Jumria sedang tidak berada ditempat;
- Bahwa saat saksi masuk kedalam toko Anita Collection, dus paket yang berisi kosmetik tersebut sudah terbuka;

Halaman 28 dari 41 hal. Putusan, Nomor 7/Pid.Pra/2019/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Banding sengketa pengujian dan kenal dengan Pejabat Kepala Pasar Sentral

Kota Kendari yaitu Pak Roy;

- Bahwa saat dilakukan pengeledahan di Toko Anita Collection, saksi tidak melihat Pak Roy hadir selaku kepala pasar untuk menyaksikan pengeledahan yang dilakukan oleh petugas BPOM di Toko Anita Collection;
- Bahwa selama saksi berdagang sejak tahun 2015, saksi belum pernah melihat adanya sosialisasi dari BPOM mengenai hal tersebut;
- Bahwa kenyataannya di Pasar Sentral Kendari banyak toko yang berdagang alat kosmetik, bahkan ada toko/los yang berdagang khusus untuk kosmetik, namun saksi melihat pengeledahan hanya dilakukan di Toko Anita Collection;

3. IWAN EFFENDI memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengaku beberapa kali menerima surat yang ditujukan kepada Ibu Anita;
- Bahwa saksi pernah menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang ditujukan kepada Ibu Anita Jumria;
- Bahwa saksi juga pernah menerima Surat Panggilan untuk Ibu Anita, untuk datang memberikan keterangannya selaku saksi dan surat terakhir ada yang diterima oleh adik kandung Ibu Anita, berupa Surat Penetapan sebagai Tersangka;
- Bahwa setelah saksi terima surat tersebut, kemudian saksi serahkan ke Ibu Anita dan saat surat tersebut dibaca, kemudian beliau menyampaikannya sendiri kepada saksi mengenai isi surat tersebut;
- Bahwa saksi bertempat tinggal di rumah Ibu Anita, sehingga saksi sering menerima surat yang diantarkan kediaman Ibu Anita;
- Bahwa sekalipun saksi yang menerima surat SPDP tersebut, namun saksi tidak mengetahui apa isi surat tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula mengajukan Ahli sebagai berikut:

LINDA FATMAWATI SALEH, SH., MH., memberikan pendapat sesuai keahliannya dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Benar bahwa seorang PPNS bisa bertindak selaku penyidik;
- Bahwa untuk dapat menetapkan seseorang menjadi Tersangka atas suatu dugaan tindak pidana, harus memenuhi 2 (dua) persyaratan, yaitu adanya bukti permulaan yang cukup dan adanya gelar perkara;
- Bahwa oleh karena Pengeledahan adalah bagian dari Penyidikan, maka dapat dilakukan terhadap seseorang bila diduga kuat telah terjadi suatu tindak pidana;
- Bahwa dalam hal melakukan Pengeledahan dan Penyitaan, seorang Penyidik harus memiliki surat ijin dari ketua pengadilan negeri, surat pengeledahan dan

Halaman 29 dari 41 hal. Putusan, Nomor 7/Pid.Pra/2019/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung republik indonesia
penyitaan, seorang penyidik harus memegang surat tugas dari pimpinan, kecuali dalam hal seseorang tertangkap tangan melakukan tindak pidana, maka seorang tidak perlu menunggu ijin dari ketua pengadilan setempat, ataupun memegang surat tugas dari atasannya atau seorang penyidik harus dilengkapi surat ijin penggeledahan dan penyitaan;

- Bahwa seorang pegawai BPOM, yang mengantongi surat tugas dari pimpinannya selaku pengawas, maka ia tidak dibenarkan jika melakukan penyitaan terhadap barang yang diduga ada hubungannya dengan suatu tindak pidana;
- Bahwa Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), bisa saja memiliki kewenangan dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka atas suatu dugaan tindak pidana yang telah dilakukan oleh seseorang;
- Bahwa tindakan Penggeledahan dilakukan dengan tujuan menemukan alat bukti;
- Bahwa saat ini Ahli sebagai PNS pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan ditempatkan pada Bagian Hukum untuk merancang peraturan per-undang-undangan;
- Bahwa saksi belum pernah melakukan tindakan Penyidikan;
- Bahwa menjadi Ahli adalah pengalaman pertama saksi dalam memberikan pendapat dimuka sidang terkait perkara Pra-Peradilan;
- Bahwa jika seorang PPNS akan melakukan penyidikan, maka wajib melakukan koordinasi dengan Pihak Kepolisian dalam hal ini meminta bantuan pengamanan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Termohon I telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Kepala Balai POM di Kendari kepada Direskrimsus Polda Sultra Nomor PY.09.1154.IX.19. 2030 tanggal 20 September 2019 perihal Permohonan Bantuan Personil selanjutnya diberi tanda T.I-1;
2. Fotokopi Pasal 184 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan selanjutnya diberi tanda T.I-2;
3. Fotokopi Pasal 66 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan selanjutnya diberi tanda T.I-3;
4. Fotokopi Pasal 189 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan selanjutnya diberi tanda T.I-4;
5. Fotokopi Surat Tugas Plh. Kepala Balai POM di Kendari Nomor PR.09.01.115.07.19.1420 tanggal 23 September 2019 selanjutnya diberi tanda T.I-5;
6. Hasil cetak Dokumentasi/foto papan nama stand "Anita Collection" selanjutnya diberi tanda T.I-6;
7. Fotokopi Dokumentasi/foto produk kosmetika tanpa izin edar yang ditemukan oleh PPNS Balai POM di Kendari di dalam dus selanjutnya diberi tanda T.I-7;

Halaman 30 dari 41 hal. Putusan, Nomor 7/Pid.Pra/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan Fotokopi Nota pengiriman peralatan kosmetik dari Sultan Kosmetik Medan pada tanggal 17 Juli 2019 kepada PEMOHON melalui Lion Parcel selanjutnya diberi tanda T.I-8;
9. Fotokopi Nota pengiriman kosmetik non cair/non-liquid dari Asshyfa Gallery Medan pada tanggal 9 Agustus 2019 kepada PEMOHON melalui Lion Parcel selanjutnya diberi tanda T.I-9;
10. Fotokopi Nota pengiriman kosmetik non cair/non-liquid dari Asshyfa Gallery Medan pada tanggal 18 Agustus 2019 kepada PEMOHON melalui Lion Parcel selanjutnya diberi tanda T.I-10;
11. Hasil cetak Dokumentasi buku pencatatan penjualan kosmetik di sarana "Anita Collection" selanjutnya diberi tanda T.I-11;
12. Fotokopi Laporan Kejadian Nomor 12/LK/BPOM/ PPNS/IX/ 2019 tanggal 26 September 2019 atas nama Akmal selanjutnya diberi tanda T.I-12;
13. Asli Surat Perintah Penyidikan Nomor 12/Sprint.Sidik/BPOM/PPNS/ IX/2019 tanggal 26 September 2019 selanjutnya diberi tanda T.I-13;
14. Fotokopi Surat Perintah Penggeledahan Nomor 13/Sprint.Geledah/BPOM/ PPNS/IX/2019 tanggal 26 September 2019 selanjutnya diberi tanda T.I-14;
15. Fotokopi Surat Perintah Penyitaan Nomor 12/Sprint.Sita/BPOM/PPNS/ IX/2019 tanggal 26 September 2019 selanjutnya diberi tanda T.I-15;
16. Fotokopi Penetapan Persetujuan Penggeledahan Nomor 94/Pen.Pid/2019/PN.Kdi tanggal 11 Oktober 2019 selanjutnya diberi tanda T.I-16;
17. Fotokopi Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor 548/Pen.Pid/ 2019/ PN.Kdi tanggal 11 Oktober 2019 selanjutnya diberi tanda T.I-17;
18. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n. Akmal (Petugas Balai POM di Kendari) pada tanggal 30 September 2019 selanjutnya diberi tanda T.I-18;
19. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n. Fince Mantouw, SH. (Petugas Balai POM di Kendari) pada tanggal 30 September 2019 selanjutnya diberi tanda T.I-19;
20. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n. Warda Riski Saputri (karyawan PEMOHON) pada tanggal 14 Oktober 2019 selanjutnya diberi tanda T.I-20;
21. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n. Marsupriadi (Teknisi Pasar Sentral Kota Kendari) pada tanggal 14 Oktober 2019 selanjutnya diberi tanda T.I-21;
22. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n. Anita Jumria (PEMOHON) pada tanggal 22 Oktober 2019 selanjutnya diberi tanda T.I-22;
23. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Keterangan Ahli a.n. Asmin Alwi,

Halaman 31 dari 41 hal. Putusan, Nomor 7/Pid.Pra/2019/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 010 Oktober 2019 selanjutnya diberi tanda T.I-23;

24. Fotokopi Notulen Gelar Perkara tanggal 23 Oktober 2019 selanjutnya diberi tanda T.I-24;
25. Fotokopi Surat Penetapan Tersangka a.n. Anita Jumria Nomor 01/SKPT/ BPOM/PPNS/X/2019 tanggal 23 Oktober 2019 selanjutnya diberi tanda T.I-25;
26. Fotokopi Surat Panggilan kepada Tersangka Nomor 16/SPGL/BPOM/PPNS/X/2019 tanggal 31 Oktober 2019 selanjutnya diberi tanda T.I-26;
27. Fotokopi Surat Panggilan II kepada Tersangka Nomor 17/SPGL/BPOM/PPNS/XI/2019 tanggal 5 November 2019 selanjutnya diberi tanda T.I-27;
28. Fotokopi Surat Panggilan III kepada Tersangka Nomor 18/SPGL/BPOM/PPNS/XI/2019 tanggal 13 November 2019 selanjutnya diberi tanda T.I-28;
29. Fotokopi Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor 12/SPDP/BPOM/PNS/X/ 2019 tanggal 2 Oktober 2019 selanjutnya diberi tanda T.I-29;
30. Hasil cetak Dokumentasi/Foto pada saat Petugas/PPNS Balai POM melakukan tindakan pemeriksaan dan penyidikan di sarana PEMOHON yang menjual berbagai busana muslim dan kosmetik bernama "Anita Collection" yang beralamat di Kompleks Pasar Sentral Kota Blok B No. 10 Kota Kendari selanjutnya diberi tanda T.I-30;
31. Hasil cetak Dokumentasi/Foto Facebook "Anita Colection" selanjutnya diberi tanda T.I-31;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Termohon II telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Permohonan Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan Kota Kendari perihal Permohonan Bantuan Personel dalam Rangka Operasi Gabungan Nomor: PD.02.03.09.2028 tanggal 20 September 2019 selanjutnya diberi tanda T.II-1;
2. Fotokopi Surat Perintah Nomor: Sprin/169/IX/RES.10.1/2019/Ditreskrimsus tanggal 23 September 2019 selanjutnya diberi tanda T.II-2;
3. Fotokopi Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor: 12/SPDP/BPOM/PPNS/X/2019 tanggal 2 Oktober 2019 berikut lampiran berupa Laporan Kejadian, Surat Perintah Tugas, dan Surat Perintah Penyidikan selanjutnya diberi tanda T.II-3;
4. Fotokopi Surat Penyampaian Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor: B/41/X/RES.10.2/2019/Direskrimsus tanggal 2 Oktober 2019 selanjutnya diberi tanda T.II-4;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat-surat tersebut, Termohon II juga

Halaman 32 dari 41 hal. Putusan, Nomor 7/Pid.Pra/2019/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mengukuhkan Surat sebagai berikut:

1. **KHANAFI**, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa sebelumnya kami diminta untuk melakukan pendampingan BPOM Kendari untuk kegiatan pengawasan penjualan obat dan kosmetik tanpa ijin;
 - Bahwa kami melaksanakan tugas pendampingan pada Hari Kamis, tanggal 26 September 2019 dan saat itu BPOM melakukan pengawasan di Pasar Sentral Kendari;
 - Bahwa petugas dari BPOM Kendari telah memenuhi aturan serta fungsinya dalam melakukan pengawasan.
 - Bahwa saat ditemukannya paket kiriman sebanyak lima dus di Toko Anita, petugas meminta kepada pekerja toko tersebut agar dipertemukan dengan si pemilik toko.
 - Karena yang bersangkutan tidak berada ditempat, maka sebelum petugas BPOM membuka dan melihat isi paket dalam dus yang diduga kosmetik tidak memiliki ijin edar, kami meminta kepada pekerja Toko Anita untuk kembali menghubungi si pemilik toko agar segera datang menyaksikan pemeriksaan yang akan kami lakukan, saat itu pemilik toko (ibu Anita) mengatakan bahwa ia akan segera menuju ke tokonya, namun setelah kami menunggu kurang lebih 1 jam dan saat kami minta pekerja untuk menghubungi si pemilik toko, kami mendapatkan info bahwa yang bersangkutan (pemilik toko) sedang keluar kota, oleh karena kami mengetahui bahwa sebenarnya pemilik toko menghindari pemeriksaan ini, kemudian kami meminta kehadiran penanggung jawab wilayah tersebut dalam hal ini Kepala Pasar Sentral serta penjual lainnya untuk dapat menyaksikan bersama-sama penggeledahan yang akan dilakukan oleh petugas BPOM;
 - Yang saya ketahui bahwa surat pertama diperlihatkan kepada saya adalah Surat Perintah Pengawasan, kemudian dilakukan koordinasi untuk melakukan Penggeledahan, untuk itu waktu ditunda sambil menunggu kembali kehadiran pemilik toko, setelah mengetahui bahwa Surat tersebut sedang dibawa menuju toko Anita, kemudian sekitar jam 14.00 Wita (sebelum Waktu Shalat Ashar masuk) petugas melakukan pembongkaran terhadap paket barang sejumlah 5 dus, lalu melakukan pencatatan dan pengambilan dokumentasi (foto), dan terakhir dilakukan pengambilan sample barang untuk diperiksa di lab BPOM Kendari;
 - Benar, namun penggeledahan tersebut sudah disepakati dengan Kepala Pasar Sentral dan warga sesama pedagang di los pasar sentral serta pekerja Toko Anita Collection, bahwa surat akan ditunjukkan setelah disampaikan oleh petugas yang saat ini dalam perjalanan mengantarkan surat tersebut;

Halaman 33 dari 41 hal. Putusan, Nomor 7/Pid.Pra/2019/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung mengenai pendampingan terhadap petugas lapangan BPOM;

- Bahwa telah disampaikan dan ditunjukkan pula Surat Perintah Penggeledahan dan Surat Perintah Penyidikan;
- Bahwa kegiatan pengawasan terhadap obat, kosmetik dan makanan yang dilakukan adalah pemeriksaan rutin, begitu pula halnya dengan tugas yang dijalankan oleh anggota Reskrimsus Polda Sultra adalah suatu pendampingan rutin terhadap pengawasan yang dilakukan BPOM Kendari;
- Bahwa pengawasan oleh BPOM kendari dilakukan juga di toko-toko (los) lainnya di Pasar Sentral Kota Kendari;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Para Tergugat telah mengajukan eksepsi sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa setelah mencermati materi pokok eksepsi yang diajukan oleh Para Termohon, eksepsi tersebut pada pokoknya adalah menyatakan permohonan Pemohon kabur;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat tersebut akan Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa eksepsi Para Termohon tersebut adalah terkait dengan diajukannya KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA C.q. KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI TENGGARA sebagai Termohon II yang dianggap keliru karena Direktorat Kriminal Khusus bidang Koordinator Pengawasan PPNS hanya melakukan pendampingan kepada PPNS BPOM dan tidak melakukan penggeledahan, penyitaan, maupun penetapan Tersangka kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Polri sehingga Hakim berpendapat diajukannya Termohon II sebagai pihak dalam permohonan Pemohon sehubungan dengan adanya penggeledahan, penyitaan, dan penetapan tersangka oleh Termohon I adalah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa eksepsi selanjutnya adalah mengenai penyerahan SPDP kepada Pemohon yang melebihi jangka waktu berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 103/PUU-XII/2015 yang memperluas ketentuan Pasal 109 ayat (1)

Halaman 34 dari 41 hal. Putusan, Nomor 7/Pid.Pra/2019/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana bukanlah obyek dari praperadilan;

Menimbang, bahwa walaupun ketentuan mengenai penyerahan SPDP kepada Termohon bukanlah merupakan obyek praperadilan, namun Hakim berpendapat ketentuan tersebut pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 103/PUU-XII/2015 sejatinya didasarkan pada kepentingan Terlapor agar yang bersangkutan dapat mempersiapkan pembelaan dan juga menunjuk Penasihat Hukum yang mendampinginya. Hakim juga berpendapat SPDP itu sendiri merupakan bagian dari proses penyidikan yang memiliki kaitan erat dengan materi permohonan lainnya dan menjadi dasar dari dilakukannya penyitaan, penggeledahan, dan penetapan Tersangka sehingga lebih tepat untuk dipertimbangkan dalam pertimbangan mengenai pokok perkara;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi terkait dengan adanya permohonan ganti kerugian materiil dan imateriil oleh Pemohon yang tidak tepat untuk diajukan dalam permohonan praperadilan. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan, permintaan ganti rugi dan rehabilitasi diajukan dalam praperadilan oleh seseorang yang perkaranya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan, namun Hakim berpendapat bahwa hal tersebut tidak serta merta menjadikan permohonan yang diajukan *obscuur libel* karena permohonan ganti rugi yang diajukan bukanlah permohonan pokok Pemohon dalam perkara ini melainkan hanya permohonan yang berifat *accessoir*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan atas eksepsi Para Termohon yang telah diuraikan, maka telah cukup alasan dan pertimbangan (*voldoende gemotieverd*) bagi Hakim untuk menolak seluruh eksepsi dari Para Termohon tersebut;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon agar Pengadilan Negeri menyatakan bahwa penggeledahan, penyitaan, penyerahan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan, dan penetapan tersangka yang dilakukan oleh Termohon I adalah tidak sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi masing-masing diberi tanda: P-1 sampai dengan P-3 dan 3 (tiga) orang saksi serta 1 (satu) orang ahli yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Termohon menolak dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dengan alasan bahwa penggeledahan, penyitaan, dan penetapan Tersangka

Halaman 35 dari 41 hal. Putusan, Nomor 7/Pid.Pra/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang dilakukan telah mengonfirmasi ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan ketentuan lainnya yang terkait;

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan-alasan penolakannya tersebut Termohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, yang masing-masing diberi tanda: T.I-1 sampai dengan T.I-31;

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan-alasan penolakannya tersebut Termohon II telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, yang masing-masing diberi tanda: T.II-1 sampai dengan T.II-4 dan 1 (satu) orang saksi yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat permohonan Pemohon dan jawaban Termohon serta bukti surat-surat, saksi-saksi, dan ahli yang diajukan ke persidangan oleh Pemohon dan Termohon, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan penggeledahan yang dilakukan tidak sah karena dilakukan tanpa persetujuan dari Tersangka atau penghuni sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, tidak ada berita acara atas penggeledahan yang dilakukan oleh Para Termohon sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan tidak didasarkan oleh bukti permulaan yang cukup sebagaimana disebutkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan ditemukan bahwa kehadiran petugas BPOM awalnya adalah dalam rangka pengawasan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 184 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Pengawasan tersebut berdasarkan bukti T.I-1, T.I-5, T.II-1, dan keterangan Saksi Termohon II dilakukan selama 3 (tiga) hari mulai dari tanggal 24 sampai dengan 26 September 2019. Adapun Pasal 184 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah memberikan kewenangan bagi tenaga pengawas untuk memasuki setiap tempat yang diduga digunakan dalam kegiatan yang berhubungan dengan penyelenggaraan upaya kesehatan. Dalam hal ini, Hakim berpendapat tindakan Termohon I masuk ke dalam Toko Anita Collection yang pada papan namanya bertuliskan menjual kosmetik berdasarkan bukti T.I-6 merupakan wewenang yang telah diberikan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, dalam pengawasan di Toko Anita Collection tersebut Termohon I menemukan produk kosmetika tanpa izin edar yang terpajang di sebuah rak dalam toko dan dus paket dengan nota pengiriman bertuliskan kosmetik non-cair/*non-liquid* sebagaimana bukti

Halaman 36 dari 41 hal. Putusan, Nomor 7/Pid.Pra/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang didukung oleh keterangan Saksi WARDAH RIZKI SAPUTRI. Adapun ketentuan Pasal 66 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan telah mengatur bahwa sebagai bagian dari tugas pengawasan, salah satu fungsi tenaga pengawas adalah membuka dan meneliti kemasan sediaan farmasi dan alat kesehatan. Dalam hal ini, Hakim berpendapat tindakan Termohon I membuka dus paket milik Pemohon yang jelas-jelas bertuliskan berisi kosmetik non-cair/*non-liquid* telah dilakukan dalam fungsinya sebagai pengawas berdasarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai bukti permulaan yang cukup berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 dan keterangan Ahli yang dihadirkan oleh Pemohon bukanlah terkait dengan penggeledahan melainkan mengenai penangkapan dan penetapan seseorang sebagai tersangka sehingga Hakim berpendapat dalil Pemohon bahwa penggeledahan yang dilakukan cacat materil tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan penyitaan yang dilakukan tidak memenuhi syarat formil, yakni tidak memiliki izin penyitaan dari ketua pengadilan negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan tidak ada berita acara penyitaan yang dibuat oleh Para Termohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam mempertimbangkan dalil Pemohon mengenai tidak sahnya penyitaan, Hakim akan mengelaborasi sekaligus dengan pertimbangan lebih lanjut mengenai status barang yang ditemukan oleh PPNS BPOM dalam pengawasan sebagaimana dalam pertimbangan dalil Pemohon mengenai penggeledahan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, alat bukti yang dapat dipergunakan adalah alat bukti yang sah. Adapun, suatu alat bukti dapat dikatakan sah apabila didapatkan melalui proses yang sah menurut hukum sesuai dengan ketentuan dalam hukum acara pidana. Oleh karena itu, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah pengambilan kosmetik milik Pemohon yang dilakukan oleh Termohon I adalah sah dan memenuhi ketentuan mengenai penyitaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan walaupun awalnya tindakan Termohon I masuk ke dalam toko Anita Collection dilakukan sebagai bagian dari tugas pengawasan, namun tindakan tersebut dilakukan setelah Saksi WARDAH RIZKI SAPUTRI melakukan pemberitahuan melalui telepon kepada Pemohon telah disaksikan 2 (dua) orang saksi yang salah satunya adalah Pihak Pengelola Pasar bernama Marsupriadi sebagaimana dalam Bukti P-1 dan keterangan

Halaman 37 dari 41 hal. Putusan, Nomor 7/Pid.Pra/2019/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti tersebut juga telah ditandatangani oleh Saksi WARDAH RIZKI SAPUTRI selaku pegawai toko Anita Collection milik Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam hal Tersangka atau penghuni tidak menyetujuinya, maka bukan berarti penggeledahan tidak dapat dilakukan karena ketentuan dalam Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana telah memberikan ruang bagi Penyidik apabila Tersangka atau penghuni menolak untuk hadir dalam penggeledahan, yakni dengan disaksikan oleh Kepala Desa atau Ketua Lingkungan dengan 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa dalam pengawasan yang dilakukan oleh PPNS BPOM telah ditemukan kosmetik tanpa izin edar, sehingga terdapat dugaan bahwa telah terjadi tindak pidana dan selanjutnya Termohon I melengkapi dokumen sebagai syarat formil dilakukannya penyidikan, yakni Surat Perintah Penyidikan Nomor 12/Sprint.Sidik/BPOM/PPNS/IX/2019 tanggal 26 September 2019 (Bukti T.I-13), Surat Perintah Penggeledahan Nomor 13/Sprint.Geledah/BPOM/PPNS/IX/2019 tanggal 26 September 2019 (Bukti T.I.-14), dan Surat Perintah Penyitaan Nomor 12/Sprint.Sita/BPOM/PPNS/IX/2019 tanggal 26 September 2019 (Bukti T.I-15). Oleh karena itu, Hakim berpendapat tindakan PPNS BPOM yang awalnya merupakan bagian dari pengawasan telah memenuhi syarat formil sebagai rangkaian penyidikan berupa penggeledahan dan penyitaan dalam keadaan yang perlu dan mendesak sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (1) dan Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Keadaan mana yang dijelaskan dalam penjelasan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sebagai keadaan dimana di tempat yang digeledah diduga keras terdapat tersangka atau terdakwa yang patut dikhawatirkan segera melarikan diri atau mengulangi tindak pidana atau benda yang dapat disita dikhawatirkan segera dimusnahkan atau dipindahkan sedangkan surat izin dari ketua pengadilan negeri tidak mungkin diperoleh dalam waktu yang singkat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Termohon I telah mengajukan permohonan persetujuan penggeledahan dan penyitaan kepada Ketua Pengadilan Negeri Kendari, yang telah disetujui melalui Penetapan Persetujuan Penggeledahan Nomor 94/Pen.Pid/2019/PN Kdi tanggal 11 Oktober 2019 dan Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor 548/Pen.Pid/2019/PN Kdi tanggal 11 Oktober 2019 sebagaimana bukti T.1-16 dan T.I-17;

Menimbang, bahwa Pasal 34 ayat (2) dan Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tidak memberikan aturan yang jelas apakah yang dimaksud dengan kata 'segera' dalam kaitannya dengan laporan penyidik atas penggeledahan dan penyitaan kepada ketua pengadilan negeri sehingga Hakim berpendapat syarat formil penyitaan dan penggeledahan telah

Halaman 38 dari 41 hal. Putusan, Nomor 7/Pid.Pra/2019/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang menyaksikan, serta Penetapan Persetujuan Penggeledahan Nomor 94/Pen.Pid/2019/PN Kdi tanggal 11 Oktober 2019 dan Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor 548/Pen.Pid/2019/PN Kdi tanggal 11 Oktober 2019, tanpa perlu dipertimbangkan berapa lama penetapan tersebut dikeluarkan setelah adanya tindakan penggeledahan dan penyitaan oleh PPNS BPOM;

Menimbang, bahwa mengenai SPDP yang tidak memuat identitas tersangka dan SPDP yang diberikan kepada Pemohon melewati jangka waktu 7 (tujuh) hari berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 103/PUU-XII/2015, dengan mengacu pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan pemberitahuan SPDP bukan merupakan obyek praperadilan. Namun, sebagaimana Hakim sebutkan dalam pertimbangan mengenai eksepsi Para Termohon, keberadaan SPDP sendiri sangat penting dalam kaitannya dengan wewenang penyidik dalam proses penyidikan sehingga Hakim akan mempertimbangkan juga mengenai SPDP tersebut;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai identitas dalam SPDP dalam Pasal 25 ayat (2) Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana hanya mewajibkan pencantuman identitas dalam hal tersangka telah diketahui. Adapun berdasarkan bukti T.I-26, Pemohon baru ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 23 Oktober 2019, sementara SPDP sebagaimana dilampirkan oleh Pemohon dan Termohon III sebagai bukti P-2, T.2-3, dan T.2-4 bertanggal 2 Oktober 2019. Hakim berpendapat jika dalam SPDP tersebut memuat identitas Pemohon, justru akan menyalahi ketentuan karena saat itu Pemohon belum ditetapkan sebagai tersangka;

Menimbang, bahwa ketentuan pemberitahuan 7 (tujuh) hari kepada Penuntut Umum sebagaimana diamanatkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 103/PUU-XII/2015 sejatinya telah dilakukan oleh PPNS BPOM pada tanggal 2 Oktober 2019 sebagaimana dalam Bukti P-2, T.2-3, dan T.2-4. Namun, pemberitahuan tersebut tidak diberikan kepada Pemohon karena status Pemohon bukanlah Terlapor sebagaimana dalam Laporan Kejadian Nomor: 12/LK/BPOM/PPNS/IX/2019 yang dilampirkan sebagai bukti T.I-12 dan T.II-3;

Menimbang, bahwa oleh karena proses penyidikan telah dilakukan sesuai Hukum Acara Pidana dengan adanya Surat Perintah Penyidikan dan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan, lalu penyitaan serta penggeledahan yang dilakukan oleh PPNS BPOM sebagaimana pertimbangan Hakim adalah sah menurut hukum, maka dengan sendirinya dalil Pemohon bahwa penetapan Tersangka melalui Surat Penetapan Tersangka a.n. ANITA JUMRIA Nomor 01/SKPT/BPOM/PPNS/X/2019 tanggal 23 Oktober 2019 tidak sah karena dilakukan

Halaman 39 dari 41 hal. Putusan, Nomor 7/Pid.Pra/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia

Selain itu oleh karena telah didengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli, dan Pemohon sendiri sebagaimana dalam bukti T.I-18 sampai dengan T.I-23 serta telah diadakan suatu gelar perkara sebagaimana dalam bukti T.I-25, maka Hakim berpendapat penetapan Tersangka yang dilakukan adalah sah menurut hukum;

Menimbang, karena permohonan pokok Pemohon telah ditolak seluruhnya dan permohonan ganti kerugian hanyalah merupakan aksesoir dari permohonan pokok, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon mengenai ganti kerugian tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka alasan-alasan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tidak beralasan menurut hukum dan harus dinyatakan ditolak seluruhnya;

Memperhatikan, Pasal 77 dan Pasal 78 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI

1. Menolak eksepsi Para Termohon untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan praperadilan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan penggeledahan, penyitaan, dan penetapan tersangka yang dilakukan oleh Termohon I kepada Pemohon telah sesuai dengan prosedur dan sah menurut hukum;
3. Menolak permohonan ganti kerugian yang diajukan oleh Pemohon;
4. Menyatakan proses perkara a quo dapat dilanjutkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Membebankan biaya perkara sejumlah NIHIL;

Demikian diputuskan pada hari **JUMAT**, tanggal **29 November 2019**, oleh Irmawati Abidin, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Kendari, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu Febriady Hamsi Tamal, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kendari dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon, Kuasa Termohon I serta Kuasa Termohon II.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Febriady Hamsi Tamal, SH.

Irmawati Abidin, SH., MH.

Halaman 40 dari 41 hal. Putusan, Nomor 7/Pid.Pra/2019/PN Kdi

